

# PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 33 TAHUN 2016 TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 71 TAHUN 2013 TENTANG *SALVAGE* DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka percepatan pemberian perizinan guna mendorong iklim investasi, perlu mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air.

#### Mengingat : 1.

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2994);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);
- 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun
   2011 tentang Alur-Pelayaran di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 380);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun
   2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
   Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik
   Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
- 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
- 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1090);

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 71 TAHUN 2013 TENTANG SALVAGE DAN/ATAU
PEKERJAAN BAWAH AIR.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air, diubah sebagai berikut:

 Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 17 (tujuh belas), sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
- 2. Pemilik Kapal adalah orang perorangan atau perusahan yang terdaftar sebagai pemilik kapal atau yang bertanggung jawab atas nama pemilik kapal termasuk operator.
- 3. Kerangka Kapal adalah setiap kapal yang tenggelam atau kandas atau terdampar dan telah ditinggalkan.

- 4. Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.
- 5. Pekerjaan Bawah Air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi, atau kapal yang dilakukan di bawah air dan/atau pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus, yaitu penggunaan peralatan bawah air yang dioperasikan dari permukaan air.
- 6. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
- 7. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.
- 8. Bangunan atau Instalasi adalah setiap konstruksi baik berada di atas dan/atau di bawah permukaan perairan.
- 9. Penyelam adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan kegiatan di dalam air dengan tekanan lingkungan lebih besar dari 1 (satu) Atmosfir Absolut (ATA) yang keahliannya diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan dan memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
- 10. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
- 11. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

- 12. Tingkat Gangguan Keselamatan Berlayar adalah suatu kondisi atau keadaan yang dapat menimbulkan resiko gangguan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan yang disebabkan keberadaan kapal atau kerangka kapal dan/atau muatannya.
- 13. Tempat Lain adalah daratan atau perairan yang digunakan sebagai tempat penimbunan sementara kerangka kapal (dumping area) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat yang lokasinya tidak mengganggu alur pelayaran dan kegiatan operasional kepelabuhanan.
- 14. Unit Pelaksana Teknis untuk selanjutnya disebut UPT adalah Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan serta Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- 15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- 16. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
- 17. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- 2. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 3 diubah dan pada ayat (4) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

(1) Kegiatan salvage dan/atau pekerjaan bawah air hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang khusus didirikan untuk kegiatan salvage dan/atau pekerjaan bawah air.

- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Kepala BKPM setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.
- (3) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan usaha mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM dengan menggunakan format Contoh 1 pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, disertai dengan dokumen persyaratan administrasi dan teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. akta pendirian perusahaan;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. surat keterangan domisili; dan
  - d. Surat Kuasa/Penunjukan dari Pimpinan Perusahaan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. memiliki 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki kemampuan merencanakan dan melaksanakan salvage dan/atau pekerjaan bawah air;
  - memiliki paling sedikit 1 (satu) tim penyelam yang terdiri atas 4 (empat) orang tenaga penyelam yang memiliki kompetensi dan sertifikat yang relevan;
  - c. memiliki peralatan kerja yang terdiri atas:
    - 1. 1 (satu) set alat las dan potong bawah air;
    - 2. 1 (satu) set pompa salvage dan/atau pekerjaan bawah air;
    - 3. 1 (satu) set alat survei;
    - 4. 1 (satu) set kompresor selam tekanan rendah; dan
    - 5. 1 (satu) set kompresor selam tekanan tinggi.

- d. memiliki 4 (empat) set alat selam Self Contained
   Underwater Breathing Apparatus (SCUBA) atau
   1 (satu) set alat selam Surface Supplied
   Breathing;
- e. untuk kegiatan salvage memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal kerja jenis crane barge atau tug boat berbendera Indonesia; dan
- f. untuk kegiatan pekerjaan bawah air memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal kerja jenis pipe/cable laying barge/vessel atau tug boat berbendera Indonesia.
- (6) Berdasarkan dokumen yang disampaikan BKPM kepada Direktur Jenderal, dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis serta peninjauan lapangan.
- (7) Berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan teknis serta peninjauan lapangan dimaksud terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi izin usaha perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air kepada Kepala BKPM dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap dengan menggunakan format Contoh 1A pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, disertai dengan dokumen persyaratan administrasi dan teknis.
- (8) Setelah Kepala BKPM menerima rekomendasi izin usaha dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala BKPM menerbitkan Surat Izin Usaha perusahaan Salvage dan/atau pekerjaan bawah air dengan menggunakan format Contoh 2 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku di seluruh Indonesia dan selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi kewajiban yang ditentukan.

3. Ketentuan ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8)
Pasal 4 diubah dan pada ayat (3) ditambahkan 3 (tiga)
huruf yakni huruf e, huruf f, dan huruf g, sehingga
Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Terhadap badan usaha patungan (joint venture), dapat diberikan izin usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air untuk melakukan kegiatan salvage dan/atau pekerjaan bawah air.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM dengan menggunakan format Contoh 3 pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, disertai dengan dokumen persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. akta pendirian perusahaan;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. surat keterangan domisili;
  - d. surat persetujuan penanaman modal asing dari instansi yang berwenang dengan ketentuan kepemilikan saham pihak Indonesia lebih besar atau dominan dari kepemilikan saham pihak asing;
  - e. persyaratan komposisi modal dalam bidang usaha Salvage dan/atau PBA asing (maksimal 49% asing);
  - f. membuat program alih tehnologi secara berkala setiap tahun, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja lokal; dan
  - g. Surat Kuasa/Penunjukan dari Pimpinan Perusahaan.

- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memiliki 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki kemampuan merencanakan dan melaksanakan salvage dan/atau pekerjaan bawah air;
  - b. memiliki paling sedikit 1 (satu) tim penyelam yang terdiri atas 4 (empat) orang tenaga penyelam yang memiliki kompetensi dan sertifikat yang relevan;
  - c. memiliki peralatan kerja paling sedikit:
    - 1. 1 (satu) set alat las dan potong bawah air;
    - 2. 1 (satu) set pompa untuk kegiatan salvage dan/atau pekerjaan bawah air;
    - 3. 1 (satu) set alat survei;
    - 4. 1 (satu) set kompresor selam tekanan rendah;
    - 5. 1 (satu) set kompresor selam tekanan tinggi; dan
    - 6. 1 (satu) set diving chamber.
  - d. memiliki paling sedikit 2 (dua) set alat selam Surface Supplied Breathing Apparatus (SSBA) dan
     1 (satu) unit sistem peralatan selam saturasi gas campuran (mix gas);
  - e. untuk kegiatan salvage memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal kerja jenis crane barge dengan kapasitas angkat dua ratus ton ke atas (≥ 200 T) atau tug boat lima ribu horse power ke atas (≥ 5000 HP) berbendera Indonesia; dan
  - f. untuk kegiatan pekerjaan bawah air memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal kerja pipe/cable laying barge/vessel lima ribu grosse tonnage ke atas (≥ 5000 GT) atau tug boat lima ribu horse power ke atas (≥ 5000 HP) berbendera Indonesia.

- (5) Berdasarkan dokumen yang disampaikan BKPM kepada Direktur Jenderal, dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis serta peninjauan lapangan.
- (6) Berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan teknis serta peninjauan lapangan dimaksud terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi izin usaha perusahaan Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air kepada Kepala BKPM dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.
- Setelah Kepala BKPM menerima rekomendasi izin (7)usaha Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Kepala BKPM menerbitkan Surat Izin Usaha perusahaan Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air (Joint Venture) dengan menggunakan format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku di seluruh Indonesia dan selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan memenuhi kewajiban yang ditentukan.
- 4. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e dan ayat (3), ayat (6), dan ayat (7) diubah serta ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap pelaksanaan kegiatan salvage, wajib memperoleh izin kegiatan salvage dari Direktur Jenderal.

- (2) Untuk memperoleh izin kegiatan salvage sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 5 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Menteri ini disertai dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan, metode kerja, tenaga kerja, peralatan kerja, dan wilayah kerja kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis;
  - b. memiliki kontrak kerja dan/atau Letter of Intent (LOI) dari pemberi kerja;
  - c. fotokopi surat izin usaha perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air;
  - d. daftar kapal kerja yang dilengkapi dengan crew
     list, fotokopi sertifikat dokumen operasional
     kapal yang masih berlaku; dan
  - e. Surat Kuasa/Penunjukan dari Pimpinan Perusahaan.
- (3) Berdasarkan permohonan izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dan menerbitkan izin dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dengan menggunakan format Contoh 6 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dan dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.
- (5) Dihapus.

- (6) Izin kegiatan salvage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang setelah pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Izin kegiatan salvage yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaan kegiatannya tidak dapat dialihkan ke badan usaha lain tanpa seizin Direktur Jenderal.
- 5. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan kegiatan salvage sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat dilakukan sendiri oleh pemilik kapal berbendera Indonesia yang kapalnya mengalami kecelakaan, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan, metode kerja, tenaga kerja, peralatan kerja, dan wilayah kerja kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis;
  - b. daftar kapal kerja yang dilengkapi dengan crew
     list, fotokopi sertifikat dokumen operasional
     kapal yang masih berlaku;
  - c. Surat Kuasa/Penunjukan dari Pimpinan Perusahaan; dan
  - d. fotokopi grosse akta kapal.
- salvage membutuhkan (2)Dalam hal kegiatan kecepatan bertindak yang disebabkan kecelakaan dapat mengganggu keselamatan yang pelayaran dan operasional pelabuhan, pemilik kapal berbendera Indonesia atau badan usaha Salvage dan/atau pekerjaan bawah air dapat melakukan segera kegiatan salvage dan wajib melaporkan tindakan yang telah dilakukan kepada Direktur

- Jenderal dengan menggunakan format Contoh 7 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan kegiatan salvage, pemilik kapal berbendera Indonesia atau badan usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air mengajukan permohonan izin kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- 6. Ketentuan pada ayat (3) Pasal 20 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf e dan huruf f, ayat (4) dan ayat (7) dihapus, serta ayat (5), ayat (8), dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

- Setiap pelaksanaan kegiatan pekerjaan bawah air harus mendapat izin kegiatan pekerjaan bawah air dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh izin kegiatan pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 15 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, disertai dokumen persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. memiliki kontrak kerja dan/atau Letter of Intent (LOI) dari pemberi kerja;
  - fotokopi surat izin usaha perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air;
  - c. daftar kapal kerja yang dilengkapi dengan crew list;
  - d. fotokopi sertifikat dokumen kelaikan dan operasional kapal yang masih berlaku;

- e. rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaaan, metode kerja, tenaga kerja, peralatan kerja, peta wilayah kerja kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis; dan
- f. Surat Kuasa/Penunjukan dari Pimpinan Perusahaan.
- (4) Dihapus.
- (5) Berdasarkan permohonan izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dan menerbitkan izin pekerjaan bawah air dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dengan menggunakan format Contoh 16 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dan dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.
- (7) Dihapus.
- (8) Izin kegiatan pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang setelah pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (9) Izin kegiatan pekerjaan bawah air yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelaksanaan kegiatannya tidak dapat dialihkan ke badan usaha lain tanpa seizin Direktur Jenderal.
- 7. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21A

(1) Penggunaan tenaga kerja asing dalam pelaksanaan kegiatan salvage dan/atau pekerjaan bawah air

- wajib memperoleh rekomendasi/surat pengantar penggunaan tenaga kerja asing dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi/surat pengantar penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 17 pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, disertai dengan dokumen persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Surat permohonan;
  - b. Izin kegiatan Salvage dan/atau pekerjaan bawah air;
  - c. Dokumen tenaga ahli yang akan digunakan;
  - d. Sertifikat yang dimiliki dan dilegalisir;
  - e. Posisi jabatan yang akan ditempati; dan
  - f. Rekomendasi asosiasi perusahaan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, Direktur Jenderal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi/surat pengantar penggunaan tenaga kerja asing dengan menggunakan format Contoh 18 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 8. Lampiran berubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2016

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**IGNASIUS JONAN** 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 474

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO/HUKUM,

SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI **PERHUBUNGAN** REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 33 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 71 TAHUN 2013 TENTANG *SALVAGE* DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR

Contoh 1				
Nomor Lampiran		Dawa ah an an Isin Haab		,20
Perihal	:	Permohonan Izin Usaha Salvage dan/atau Pelseriaan Bayyah Air		Kepada
		Pekerjaan Bawah Air	Yth.	Kepala BKPM
				di
				<u>JAKARTA</u>
		tentang Salvage dan/atau	omor Pekerja	wa berdasarkan Peraturan Tahunan Bawah Air, bersama ini permohonan izin usaha

- Salvagedan/atau Pekerjaan Bawah Air. 2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
  - a. copy akte pendirian perusahaan;
  - b. copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. copy surat keterangan domisili;
  - d. copy KTP penanggungjawab;
  - e. copy sertifikat tenaga penyelam;
  - f. bukti kepemilikan peralatan kerja;

  - g. copy grosse akte kapal; h. Surat Kuasa/Penunjukan dari Pimpinan Perusahaan.
- 3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih.

Pemohon,	

#### Contoh 1A

Nomor Lampiran	:		•••••	.,20
Perihal	:	Rekomendasi Izin Usaha Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air.		Kepada
		Dawaii Air.	Yth.	Kepala BKPM
				di
				<u>JAKARTA</u>
		sesuai Peraturan Mento Tahun 2015 tentang Pelal Pintu Bidang Perhubung sampaikan bahwa telah	n/atau eri Per ksanaar gan di n dilaku	perihal permohonan Pekerjaan Bawah Air, rhubungan Nomor PM 3 n Pelayanan Terpadu Satu BKPM, bersama ini kami ukan evaluasi pemenuhan nis dengan hasil sebagai
		Menteri Perhubungan I	Nomor F	h sesuai dengan Peraturan PM 45 Tahun 2015 tentang al Badan Usaha di Bidang
			dan p	neriksaan pemenuhan peralatan pada tanggal yang dituangkan
		Perhubungan Nomor Perubahan atas Peratura: PM 71 Tahun 2011 tenta Bawah Air, dapa	tentuaa n Men ang <i>Sali</i> t d penerbi	n Peraturan Menteri Tahun: tentang teri Perhubungan Nomor vage dan/atau Pekerjaan irekomendasikan kepada tan izin usaha Perusahaan
		3. Demikian disampaikan un dan kerjasamnya diucapka	~	
				Pemohon,
			• • •	******

### BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

#### NOMOR:

#### **TENTANG**

#### PEMBERIAN IZIN USAHA KEPADA PT ...... SEBAGAI BADAN USAHA *SALVAGE* DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR

#### MENTERI PERHUBUNGAN,

Membaca	: Surat Pe	rmohonan PT.	 
	Nomor		 

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Perhubungan;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut;
  - 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 147 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  - 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
  - 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor .... Tahun .... tentang Perubahan atas Peraturan menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA KEPADA PT. ...... SEBAGAI BADAN USAHA SALVAGE DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR.

PERTAMA : Memberikan izin usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air kepada:

Nama Perusahaan : Alamat Kantor Perusahaan :

Alamat Kantor Perusahaan :
Pengesahan Badan Hukum :
Pimpinan/Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab :
Nomor Pokok Wajib Pajak :

KEDUA : Kewajiban pemegang izin usaha:

- 1. mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan disektor Perhubungan;
- 2. mengajukan permohonan persetujuan kegiatan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut setiap akan melaksanakan kegiatan;
- 3. mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri setiap melaksanakan kegiatan;
- 4. menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan tentang kegiatan dan keadaan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 5. bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 6. melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap kali terjadi perubahan akta dan alamat usahanya;
- 7. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Surat izin usaha ini dapat dicabut apabila pemegang surat izin usaha tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya.

KEEMPAT

: Surat izin usaha ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Diteta	ıpkan di	:	JAK	ART	`A	
pada	tanggal	:				

a.n MENTERI PERHUBUNGAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Penanggungjawab	MODAL
PT	
Nama	(
Jabatan	•

Contoh 3				
Nomor Lampiran	:		20	
Perihal	:	Permohonan Izin Usaha Salvage	Kepada	
		dan/atau Pekerjaan Bawah Air ( <i>Joint Venture</i> )	Yth. Kepala BKPM	
			di	
			<u>JAKARTA</u>	
		Salvage dan/atau Pekerjaan	Tahun tentang Bawah Air, bersama ini kami ermohonan izin usaha salvage	
		<ol> <li>Sebagai bahan pertimbangan, berkas dokumen untuk mele yang terdiri dari:</li> </ol>	terlampir disampaikan 1 (satu) ngkapi permohonan dimaksud	
				<ul> <li>a. copy akta pendirian perusa</li> <li>b. copy Nomor Pokok Wajib Pa</li> <li>c. copy surat keterangan dom</li> <li>d. copy KTP penanggungjawal</li> <li>e. copy surat persetujuan pinstansi yang berwenang;</li> <li>f. copy sertifikat tenaga penye</li> <li>g. bukti kepemilikan peralata</li> <li>h. copy grosse akte kapal;</li> <li>i. Surat Kuasa/Penunjukan o</li> </ul>
		3. Demikian permohonan kam bantuan yang diberikan diuca	i, dan atas perhatian serta pkan terima kasih.	
			Pemohon,	

.....

## BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

#### NOMOR:

#### **TENTANG**

PEMBERIAN IZIN USAHA KEPADA PT. ...... SEBAGAI BADAN USAHA SALVAGE DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR(JOINT VENTURE)

#### MENTERI PERHUBUNGAN

Membaca	:	1.	Surat Permohonan PT. Nomor:
		2.	Surat persetujuan penanaman modal asing  Nomor:
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Perhubungan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 147 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor .... Tahun .... tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN **TENTANG** PEMBERIAN IZIN USAHA KEPADA PT.....SEBAGAI BADAN USAHA SALVAGE DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR (JOINT VENTURE).

PERTAMA

: Memberikan izin usaha salvagedan/atau pekerjaan bawah air kepada:

Nama Perusahaan Alamat Kantor Perusahaan Pengesahan Badan Hukum Pimpinan / Penanggung Jawab: Jabatan Penanggung Jawab Nomor Pokok Wajib Pajak

KEDUA

: Kewajiban pemegang izin usaha:

- 1. mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan disektor Perhubungan;
- 2. mengajukan permohonan persetujuan kegiatan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut setiap akan melaksanakan kegiatan;
- 3. mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri setiap melaksanakan kegiatan;
- 4. menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan tentang kegiatan dan keadaan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- kebenaran 5. bertanggung jawab atas laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 6. melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap kali terjadi perubahan akta dan alamat usahanya;
- 7. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Surat izin usaha perusahaan ini dapat dicabut apabila pemegang surat izin usaha tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya.

	in usaha ini berlaku sampai dengan tahun dan li seluruh wilayah Republik Indonesia.							
	Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal :							
Penanggungjawab PT	a.n MENTERI PERHUBUNGAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAI DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODA							
Nama Jabatan	()							

KEEMPAT

Contoh 5						
Nomor Lampiran	:		20			
Perihal	:	Permohonan Izin Kegiatan <i>Salvage</i>		Kepada		
		Regiatan Sulvage	Yth.	Direktur Jenderal Perhubungan Laut		
				di		
				<u>JAKARTA</u>		
		Menteri Perhubun Salvage dan/atau PT salvage.	gan Nor Pekerja . meng	kan bahwa berdasarkan Peraturan mor PM Tahun tentang kan Bawah Air, bersama ini kami kajukan permohonan izin kegiatan kan, terlampir disampaikan 1 (satu)		
			_	nelengkapi permohonan dimaksud		
		dan wilayah ke koordinat geogr b. copy kontrak pemberi kerja; c. copy izin usaha d. daftar kapal ke e. copy sertifikat, berlaku;	netode k erja kegi rafis ser kerja da kerja da salvaga rja yang	ig dilengkapi dengan jadwal terja, tenaga kerja, peralatan kerja latan yang di tandai dengan posisi ta dilengkapi peta lokasi kerja; an/atau Letter of Intent (LOI) dari e dan/atau pekerjaan bawah air; dilengkapi dengan crew list, nen operasional kapal yang masih kan dari Pimpinan Perusahaan.		
				kami, dan atas perhatian serta ucapkan terima kasih.		
				Pemohon		

### KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR:

#### TENTANG

	PEMBERIAN IZIN KEGIATAN SALVAGE KEPADA PT
	DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,
Membaca	: Surat Permohonan PT

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Perhubungan;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut;
  - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 147 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  - 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
  - 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor .... Tahun .... tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSA	lΝ	DIREKTUR	S JEN	IDERAL	PEF	RHUBUNGA	١N	LAUT
		TENTANG	PF	EMBERIAN	IZIN	KEGIAT	AN	SALVAGE	KE	PADA
		PT								

PERTAMA : Memberikan izin kegiatan salvage kepada:

Nama Perusahaan :

Alamat :

Izin Badan Usaha:

KEDUA

: Untuk Melaksanakan kegiatan salvage berupa......

KETIGA

- : 1. DaftarTenaga kerja dan jabatan (terlampir).
  - 2. Kapal kerja yang digunakan dengan data sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Bendera	GT/NT	Call Sign	Capt. / Crew List

#### KEEMPAT

: Kewajiban pemegang izin kegiatan:

- a. menyampaikan Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA) untuk penggunaan kapal asing;
- b. menyampaikan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penggunaan tenaga kerja asing;
- c. mendapatkan *Clearance In dan Clearance Out* atas kapal kerja yang digunakan dari Syahbandar yang berwenang;
- d. menjaga kelestarian lingkungan laut;
- e. memasang rambu-rambu Navigasi selama pelaksanaan pekerjaan guna menjamin keselamatan pelayaran;
- f. melaporkan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dikeluarkannya Surat Persetujuan Kegiatan ini atau dalam 2 (dua) minggu setelah selesai kegiatan;
- g. Mentaati ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM... Tahun..... tentang ......;
- h. menyediakan fasilitas yang diperlukan bagi pengawas yang ditunjuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- i. dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah memperoleh Surat Izin Kegiatan, perusahaan harus telah melaksanakan secara nyata kegiatannya;
- i. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sesuai peraturan perundang-undangan yakni :
  - Jasa Kenavigasian
     Izin Kegiatan Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Penerimaan Uang Perkapalan (PUP-9)
     Jenis Pengawasan kegiatan pengangkatan kerangka kapal oleh pihak ketiga sebesar total berat aktual hasil scrap x RP.50.000,-/ton.

KELIMA	:	Surat Izin kegiatan ini dapat dicabut apabila pemegang Surat Izin kegiatan tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya.	
KEENAM	:	Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan salvage, dilakukan oleh (UPT terdekat)	
KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan be			
		Ditetapkan di : JAKARTA pada tanggal :	
		DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT	

### <u>Tembusan</u>:

- Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;
   Kepala UPT Setempat.

Contoh 7				
Nomor Lampiran	:			20
Perihal		aporan		Kepada
			Yth.	Direktur Jenderal Perhubungan Laut
				di
				<u>JAKARTA</u>
	1.	Menteri Perhubung dan/atau Pekerjaan	gan No Bawah nyampa	an bahwa berdasarkan Peraturan mor, Tahun tentang <i>Salvage</i> Air pada Pasal ayat (), bersama iikan laporan tindakan yang telah
	2.	_		mpaikan, dan atas perhatian serta Icapkan terima kasih.
				PT
				() Penanggung Jawab

#### SURAT KETERANGAN PEMBEBASAN ATAS KEWAJIBAN PENYINGKIRAN KERANGKA KAP AL DAN/ATAU MUATANNYA MILIK PT.....

NOMOF:	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama/NIP :	
Jabatan :	
Dengan ini menerangkan bahwa:	
<ul> <li>a. berdasarkan berita acara hasil pemeriksas kerangka kapal dan/ atau muatannya ditetapl berada pada tingkat gangguan III dengan kedala</li> </ul>	kan lokasi kerangka kapal
<ul> <li>b. berdasarkan berita acara hasil pengangkatar muatan kapal dan/ atau bahan bakar kapal pencemaran lingkungan;</li> </ul>	n dan/ atau pemindahan
c. diberikan pembebasan atas kewajiban penga kepada PT selaku pemilik kapal, dan tida apapun apabila ada pihak lain yang berke memanfaatkan kerangka kapal dimaksud.	k menuntut dalam bentuk
Dike	eluarkan di
Pad	a tanggal
KEF	PALA KANTOR
(	

#### Tembusan Yth.;

- Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

#### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR.....

#### NOMOR:

#### TENTANG

#### PENETAPAN TEMPAT LAIN (DUMPING AREA) UNTUK KERANGKA KAPAL DAN/ATAU MUATANNYA

#### KEPALA KANTOR .....

#### DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Memperhatikan

- : 1. hasil rapat koordinasi ;
  - 2. batas-batas pelabuhan;
  - 3. dst.

Menimbang

: bahwa untuk pelaksanaan penyingkiran kerangka kapal dan/atau muatannya, perlu ditetapkan tempat lain (dumping area) untuk kerangka kapal dan atau muatannya yang tidak mengganggu alur pelayaran dan tidak menganggu operasional pelabuhan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut;
  - 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEPUTUSAN ... TENTANG PENETAPAN TEMPAT LAIN (DUMPING AREA) UNTUK KERANGKA KAPAL DAN/ATAU MUATANNYA

PERTAMA

: Batas-batas koordinat geografis tempat lain (dumping area) untuk kerangka kapal dan/atau muatannya sebagai berikut:

	a. b. c. d.	
KEDUA		sebagaimana dimaksud dalam fat sementara dan sewaktu-waktu
KTIGA	: Keputusan ini mulai ber	rlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di : Pada tanggal :
		Kepala Kantor
Tembusan:		()
	leral Perhubungan Laut.	

#### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR.....

#### NOMOR:

#### TENTANG

#### PENCABUTAN KEPUTUSAN PENETAPAN TEMPAT LAIN (DUMPING AREA) UNTUK KERANGKA KAPAL DAN/ATAU MUATANNYA

#### KEPALA KANTOR .....,

Memperhatikan

- : 1. hasil rapat koordinasi;
  - 2. batas-batas pelabuhan;
  - 3. dst.

Menimbang

: bahwa sehubungan dengan keputusan penetapan tempat lain (dumping area) untuk kerangka kapal dan/atau muatannya, perlu ditetapkan keputusan pencabutan penetapan tempat lain (dumping area) untuk kerangka kapal danjatau muatannya.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut;
- 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEPUTUSAN ... TENTANG PENETAPAN TEMPAT LAIN (DUMPING AREA) UNTUK KERANGKA KAPAL DAN/ATAU MUATANNYA

PERTAMA

: Mencabut Keputusan Kepala Kantor ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Tempat Lain (Dumping Area) Untuk Kerangka Kapal dan/atau Muatannya.

KEDUA	: Keputusan ini mulai	berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di : Pada tanggal:
		Kepala Kantor
<u>Tembusan</u> : Direktur Jendera	al Perhubungan Laut.	()

C	Λ.	n	ŕ.	'n	h	1	1
١.	( }				1 8		I ≸

Nomor	:				. 20
Klasifikasi					
Lampiran					
Perihal	:	Laporan		Kepada	
			Yth.	Direktur PT	
				di	

- 1. Memperhatikan:
  - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

**TEMPAT** 

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang Salvage dan/ atau Pekerjaan Bawah Air;

Dengan ini diperingatkan kepada Saudara selaku pemilik kapal yang kandas / tenggelam di perairan ..., agar segera melakukan penyingkiran ke tempat lain (dumping area) yang tidak mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran, dan tidak mengganggu operasional pelabuhan.

- 2. Tersebut butir 1 (satu) di atas, bersama ini disampaikan bahwa apabila dalam jangka waktu ... hari, Saudara tidak melakukan penyingkiran, maka:
  - a. dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  - b. apabila keberadaan kapal/kerangka kapal dan/ atau muatannya mengakibatkan kerugian/ kecelakaan/ korban jiwa/kerusakan dan pencemaran lingkungan menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya untuk memberikan ganti rugi.
- 3. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

	Kepala Kantor
<u>l'embusan:</u> Direktur Jenderal Perhubungan Laut	

Nomor Klasifikasi	:		20
Lampiran	:		Kepada
Perihal		surat permohonan Pelimpahan Penyingkiran Kerangka Kapal	Yth. Kepala Kantor
			di
			TEMPAT
	1.	Menteri Perhubungan Nom dan/atau Pekerjaan Bawa mengajukan permohonan pkapal, dengan data sebagai a. Nama :	an bahwa berdasarkan Peraturan nor Tahun, tentang <i>Salvage</i> h Air, bersama ini kami PT belimpahan penyingkiran kerangka berikut:
	2.	bersama ini kami sampaikana. copy surat izin usaha peruseb. copy akta pendirian perusec. copy NPWP; d. surat keterangan domisili e. daftar peralatan; f. kualifikasi tenaga kerja; g. jadwal dan metode kerja;	sahaan; perusahaan; Daerah, apabila kerangka kapal
	3.	Demikian permohonan kam yang diberikan diucapkan te	i, dan atas perhatian serta bantuan erima kasih.
			PT
			Direktur I Itama

#### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR... NOMOR:

#### TENTANG

#### PEMBERIAN PELIMPAHAN PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL DAN/ATAU MUATANNYA KEPADA PT....

#### KEPALA KANTOR ......

#### Membaca

- : 1. Surat Permohonan PT. .....
  - 2. Berita acara peninjauan lokasi kerangka kapal Nomor ... tanggal ...
  - 3. Berita acara serah terima kerngka kapal dari pemilik kapal kepada Kepala Kantor ... Nomor ... tanggal ....

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut;
  - 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEPUTUSAN ... TENTANG PELIMPAHAN PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL ... DI PERAIRAN ... KEPADA PT. .....

#### PERTAMA

: Memberikan pelimpahan kepada :

Nama perusahaan Alamat kantor perusahaan Pengesahan badan hukum Pimpinan/ penanggung jawab : Jabatan penanggung jawab Nomor Pokok Wajib Pajak Izin usaha

#### KETIGA : Kewajiban pemegang pelimpahan :

- a. bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko akibat keberadaan kerangka kapal ... sejak tanggal dikeluarkannya pelimpahan pengangkatan kerangka kapal ini;
- b. selambat-Iambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal dikeluarkannya pelimpahan pengangkatan kerangka kapal ini perusahaan sudah secara nyata melaksanakan kegiatan pengangkatan dan pembersihan terhadap kerangka kapal tersebut;
- c. mematuhi semua aturan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengangkatan dan pembersihan kerangka kapal;
- d. hasil kegiatan pengangkatan dan pembersihan kerangka kapal ini harus dilengkapi dengan berita acara hasil pengangkatan dan pembersihan oleh UPT pelabuhan terdekat ... yang menyatakan bahwa lokasi tersebut sudah bersih dan aman untuk aktifitas pelayaran;
- e. pelimpahan pengangkatan kerangka kapal ini dapat dicabut apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan perusahaan belum melaksanakan kegiatan ini.

KEEMPAT : Pengawasan terhadap pelimpahan ini, dilakukan oleh...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal :

KEPALA KANTOR .....

.....

#### Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;
- 3. Gubernur/Walikota/Bupati setempat.

#### BERITA ACARA PENINJAUAN LOKASI PEYINGKIRAN KERANGKA KAPAL DAN PENGANGKATAN SARANA BANTU NAVIGASI – PELAYARAN (SBNP)

Pada hari ini tanggal bulan tahun peninjauan lokasi bekas penyingkiran keran Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP), sest Kantor, tentang Pelimpahan Penyingkiran Ke Kepada PT Nomor tanggal	gka kapal dan pengangkatan uai dengan Keputusan Kepala
Untuk melaksanakan kegiatan penyingkiran keroleh:	angka kapal yang dilakukan
Nama perusahaan :	
Dari hasil peninjauan lokasi diperoleh hal-hal se	ebagai berikut:
<ol> <li>Lokasi bekas keberadaan kerangka kapal .         dari kerangka kapal tersebut dan tidak terjada. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP)         kerangka kapal;</li> <li>Kondisi teknis lokasi pada saat dilakuka sebagai berikut:         <ol> <li>kedalaman perairan;</li> <li>draft kapal maksimum yang dapat dilalui surut terendah;</li> </ol> </li> </ol>	di pencemaran laut; ) telah diangkat dari lokasi an pemeriksaan dengan data
demikian berita acara peninjauan lapangan terh kapal ini dibuat untuk dapat dipergunakan se	
,20 Petugas Kantor UPT terdekat Navigasi 1	Petugas Kantor Distrik  1
Mengetahui	
Kepala Kantor UPT Terdekat	Kepala Kantor Distrik Navigasi

Contoh	15				
Nomor	n	:		•••	20
Lampirar Perihal		:	Permohonan Izin Kegiatan		Kepada
			Pekerjaan Bawah Air	Yth.	Direktur Jenderal Perhubungan Laut
					di
					<u>JAKARTA</u>
			_	mor PN h Air, o mer	nwa berdasarkan Peraturan M Tahun tentang dan Penyelam, bersama in ngajukan permohonan izin
			yang terdiri dari:  a. rencana kerja yan pelaksanaan, metode k dan wilayah kerja kegi koordinat geografis sert b. copy kontrak kerja da pemberi kerja; c. copy Izin Usaha Salvag d. daftar kapal kerja yang	nelengk g dil kerja, te iatan ya ta dilen an/atau ge dan/ g dileng operas	engkapi dengan jadwal engkapi dengan jadwal enaga kerja, peralatan kerja ang di tandai dengan posisi egkapi peta lokasi kerja; a Letter of Intent (LOI) dari atau Pekerjaan Bawah Air; egkapi dengan crew list, copy sional kapal yang masih
			3. Demikian permohonan kantuan yang diberikan di		
					Pemohon

## KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Nomor:

#### **TENTANG**

#### PEMBERIAN IZIN KEGIATAN PEKERJAAN BAWAH AIR KEPADA PT. ....

#### DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Membaca	:	Surat Permohonan PT
		Nomor:

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Perhubungan;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut;
  - 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 147 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  - 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
  - 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor .... Tahun .... tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air.

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEMBERIAN IZIN KEGIATAN PEKERJAAN BAWAH AIR KEPADA PT......

PERTAMA : Memberikan Izin Kegiatan Pekerjaan Bawah Air kepada:

Nama Perusahaan: Alamat: Izin Badan Usaha:

KEDUA

Untuk Melaksanakan kegiatan Pekerjaan Bawah Air

berupa.....

KETIGA

1. Daftar Tenaga kerja dan jabatan (terlampir);

2. Kapal kerja yang digunakan dengan data sebagai berikut:

No	Nama Kapal	Bendera	GT/NT	Call Sign	Capt. / Crew
			***************************************		

#### KEEMPAT

#### Kewajibanpemegang izin kegiatan:

- a. menyampaikan Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA) untuk penggunaan kapal asing;
- menyampaikan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penggunaan tenaga kerja asing;
- c. mendapatkan *Clearance In* dan *Clearance Out* atas kapal kerja yang digunakan kepada Syahbandar yang berwenang;
- d. menjaga kelestarian lingkungan laut;
- e. memasang rambu-rambu Navigasi selama pelaksanaan pekerjaan guna menjamin keselamatan pelayaran;
- f. melaporkan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dikeluarkannya Surat Persetujuan Kegiatan ini atau dalam 2 (dua) minggu setelah selesai kegiatan;
- g. mentaati ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM... Tahun..... tentang ......;
- h. menyediakan fasilitas yang diperlukan bagi pengawas yang ditunjuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah memperoleh Surat Izin Kegiatan, perusahaan harus telah melaksanakan secara nyata kegiatannya;
- j. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sesuai peraturan perundang-undangan.

#### KELIMA

Surat Izin kegiatan ini dapat dicabut apabila pemegang Surat Izin kegiatan tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya.

KEENAM	: Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Pekerjaan Bawah Air, dilakukan oleh(UPT terdekat).
KETUJUH	: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama
	Ditetapkan di : JAKARTA pada tanggal :
	DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
	()

- <u>Tembusan</u>:1. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;2. Kepala UPT Setempat.

# PERMOHONAN REKOMENDASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA (NASIONAL/ASING) DAN/ATAU*SECURITY CLEARANCE* (SC)

Nomor	:	•••		, 20
Lampiran Perihal		ermohonan Rekomendasi Penggunaan enaga kerja (Nasional/Asing)		Kepada
		lan/atau S <i>ecurity Clearace</i> .	Yth.	Direktur Jenderal Perhubungan Laut
				di
				<u>JAKARTA</u>
		<ol> <li>Dengan hormat disampaikan bah Menteri Perhubungan Nomor PM Salvage dan/atau Pekerjaan Baw PT mengajukan penggunaan tenaga kerja (Nasiona clearance (SC).</li> </ol>	 ah A perm	. Tahun tentang ir, bersama ini kami ohonan rekomendasi
		<ol> <li>Sebagai bahan pertimbangan, terla berkas dokumen untuk melengka yang terdiri dari:</li> </ol>	-	• , ,
		<ul> <li>a. Surat permohonan;</li> <li>b. Surat izin kegiatan salvage dan/a</li> <li>c. Daftar dan dokumen tenaga kerja</li> <li>d. Sertifikat yang dimiliki dan dilega</li> <li>e. Posisi jabatan yang akan ditempa</li> <li>f. Rekomendasi asosiasi perupekerjaan bawah air.</li> </ul>	a yang alisir;	g akan digunakan;
		<ol> <li>Demikian permohonan kami, dan a yang diberikan diucapkan terima ka</li> </ol>	_	erhatian serta bantuan
				Pemohon
		( <u></u>	•••••	)

CO	N	יריו	$\sim$	L	1 1	0
1.1.	I٧	1	. ,	п		_

Nomor : Klasifikasi : Lampiran :

Perihal : Rekomendasi Penggunaan

Tenaga Kerja (Nasional/Asing)

dan/atau SecurityClearance (SC)

Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Kementerian Ketenagakerjaan

2. Direktur Wilayah
Pertahanan Ditjen Strategi
Pertahanan Kementerian
Pertahanan

di

#### JAKARTA

- 1. Berkenaan dengan surat Direktur PT. ......... Nomor ..... tanggal ...... perihal permohonan surat rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing dalam rangka pelaksanaan pembangunan/pemasangan pipa/kabel laut ...... milik PT. ....... dengan menggunakan personil tenaga kerja (nasional/asing).
- 2. Tersebut butir 1 (satu) di atas, kiranya dapat diproses Surat Izin Tinggal Sementara penggunaan tenaga kerja (nasional/asing) dan/atau security clearance (SC) untuk ke ...... orang tenaga kerja asing dimaksud dengan jabatan sesuai data terlampir kepada PT. ....... dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan perijinan yang diperlukan.
- Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTUR KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI

<u>Tembu</u>	san :	/
1. Dir	ektur Jenderal Perhubungan Laut;	()

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

3. Direktur PT. .....

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**IGNASIUS JONAN** 

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALABIRO HUKUM,

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001